



SALINAN

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN  
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang
- a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2019;
  - b. bahwa sehubungan dengan jumlah penduduk di Kecamatan Pekuncen idealnya dilayani oleh 2 (dua) Puskesmas maka perlu dibentuk Puskesmas baru di Kecamatan Pekuncen, sehingga Peraturan

Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 33) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, di Dinas Kesehatan dibentuk UPTD sebagai berikut:

- a. Laboratorium Kesehatan dengan klasifikasi UPTD kelas A;
- b. Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi dengan klasifikasi UPTD kelas A;
- c. Balai Kesehatan Paru Masyarakat dengan klasifikasi UPTD kelas A;
- d. Balai Kesehatan Ibu dan Anak dengan klasifikasi UPTD kelas A;
- e. Balai Kesehatan Mata Masyarakat dengan klasifikasi UPTD kelas A;
- f. Puskesmas, terdiri atas:
  1. Puskesmas Ajibarang I;
  2. Puskesmas Ajibarang II;
  3. Puskesmas Banyumas;
  4. Puskesmas Baturraden I;
  5. Puskesmas Baturraden II;

6. Puskesmas Cilongok I;
7. Puskesmas Cilongok II;
8. Puskesmas Gumelar;
9. Puskesmas Jatilawang;
10. Puskesmas Kalibagor;
11. Puskesmas Karanglewas;
12. Puskesmas Kebasen;
13. Puskesmas Kedungbanteng;
14. Puskesmas Kembaran I;
15. Puskesmas Kembaran II;
16. Puskesmas Kemranjen I;
17. Puskesmas Kemranjen II;
18. Puskesmas Lumbir;
19. Puskesmas Patikraja;
20. Puskesmas Pekuncen I;
21. Puskesmas Pekuncen II;
22. Puskesmas Purwojati;
23. Puskesmas Purwokerto Barat;
24. Puskesmas Purwokerto Timur I;
25. Puskesmas Purwokerto Timur II;
26. Puskesmas Purwokerto Selatan;
27. Puskesmas Purwokerto Utara I;
28. Puskesmas Purwokerto Utara II;
29. Puskesmas Rawalo;
30. Puskesmas Sokaraja I;
31. Puskesmas Sokaraja II;
32. Puskesmas Somagede;
33. Puskesmas Sumbang I;
34. Puskesmas Sumbang II;
35. Puskesmas Sumpiuh I;
36. Puskesmas Sumpiuh II;
37. Puskesmas Tambak I;
38. Puskesmas Tambak II;
39. Puskesmas Wangon I;
40. Puskesmas Wangon II.

2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Ajibarang I berkedudukan di Kecamatan Ajibarang dengan wilayah kerja meliputi :
    - 1)Desa Ajibarang Kulon;
    - 2)Desa Ajibarang Wetan;
    - 3)Desa Ciberung;
    - 4)Desa Darmakradenan;
    - 5)Desa Karangbawang;
    - 6)Desa Kracak;
    - 7)Desa Pandansari;
    - 8)Desa Tipar Kidul.
  - b. Puskesmas Ajibarang II berkedudukan di Kecamatan Ajibarang dengan wilayah kerja meliputi :
    - 1) Desa Banjarsari;
    - 2) Desa Jinkang;
    - 3) Desa Kali Benda;
    - 4) Desa Lesmana;
    - 5) Desa Pancasan;
    - 6) Desa Pancurendang;
    - 7) Desa Sawangan.
  - c. Puskesmas Banyumas berkedudukan di Kecamatan Banyumas dengan wilayah kerja meliputi :
    - 1) Desa Binangun;
    - 2) Desa Danaraja;
    - 3) Desa Dawuhan;
    - 4) Desa Kalisube;
    - 5) Desa Karangrau;
    - 6) Desa Kedunggede;

- 7) Desa Kedunguter;
  - 8) Desa Kejawar;
  - 9) Desa Papringan;
  - 10) Desa Pasinggangan;
  - 11) Desa Pakunden;
  - 12) Desa Sudagaran.
- d. Puskesmas Baturraden I berkedudukan di Kecamatan Baturraden dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Karangtengah;
  - 2) Desa Kebumen;
  - 3) Desa Ketenger;
  - 4) Desa Kutasari;
  - 5) Desa Pamijen;
  - 6) Desa Purwosari.
- e. Puskesmas Baturraden II berkedudukan di Kecamatan Baturraden dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Karangmangu;
  - 2) Desa Karangsalam;
  - 3) Desa Kemitug Kidul;
  - 4) Desa Kemitug Lor;
  - 5) Desa Pandak;
  - 6) Desa Rempoah.
- f. Puskesmas Cilongok I berkedudukan di Kecamatan Cilongok dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Cikidang;
  - 2) Desa Cilongok;
  - 3) Desa Gununglurah;
  - 4) Desa Kalisari;
  - 5) Desa Karanglo;
  - 6) Desa Karangtengah;
  - 7) Desa Panambangan;
  - 8) Desa Pernasidi;
  - 9) Desa Rancamaya;
  - 10) Desa Sambirata;
  - 11) Desa Sokawera.
- g. Puskesmas Cilongok II berkedudukan di Kecamatan Cilongok dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Batuanten;
  - 2) Desa Cipete;
  - 3) Desa Jatisaba;

- 4) Desa Kasegeran;
  - 5) Desa Langgongsari;
  - 6) Desa Pageraji;
  - 7) Desa Panusupan;
  - 8) Desa Pejagol;
  - 9) Desa Sudimara.
- h. Puskesmas Gumelar berkedudukan di Kecamatan Gumelar dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Cihonje;
  - 2) Desa Cilangkap;
  - 3) Desa Gancang;
  - 4) Desa Gumelar;
  - 5) Desa Karangkemojing;
  - 6) Desa Kedungurang;
  - 7) Desa Paningkaban;
  - 8) Desa Samudra;
  - 9) Desa Tlaga;
  - 10) Desa Samudra Kulon.
- i. Puskesmas Jatilawang berkedudukan di Kecamatan Jatilawang dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Adisara;
  - 2) Desa Bantar;
  - 3) Desa Gentawangi;
  - 4) Desa Gunung Wetan;
  - 5) Desa Karanganyar;
  - 6) Desa Karanglewas;
  - 7) Desa Kedungwringin;
  - 8) Desa Margasana;
  - 9) Desa Pekuncen;
  - 10) Desa Tinggarjaya;
  - 11) Desa Tunjung.
- j. Puskesmas Kalibagor berkedudukan di Kecamatan Kalibagor dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Kalibagor;
  - 2) Desa Kalicupak Kidul;
  - 3) Desa Kalicupak Lor;
  - 4) Desa Kalisogra;
  - 5) Desa Kaliori;
  - 6) Desa Karangdadap;
  - 7) Desa Pajerukan;



- 8) Desa Pekaja;
  - 9) Desa Petir;
  - 10)Desa Srowot;
  - 11)Desa Suro;
  - 12)Desa Wlahar Wetan.
- k. Puskesmas Karanglewas berkedudukan di Kecamatan Karanglewas dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Babakan;
  - 2) Desa Jipang;
  - 3) Desa Karanggude Kulon;
  - 4) Desa Karangkemiri;
  - 5) Desa Karanglewas Kidul;
  - 6) Desa Kediri;
  - 7) Desa Pangebatan;
  - 8) Desa Psir Kulon;
  - 9) Desa Pasir Lor;
  - 10)Desa Pasir Wetan;
  - 11)Desa Singasari;
  - 12)Desa Sunyalangu;
  - 13)Desa Tamansari.
- l. Puskesmas Kebasen berkedudukan di Kecamatan Kebasen dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Adisana;
  - 2) Desa Bangsa;
  - 3) Desa Cindaga;
  - 4) Desa Gambarsari;
  - 5) Desa Kalisalak;
  - 6) Desa Kaliwedi;
  - 7) Desa Karangsari;
  - 8) Desa Kebasen;
  - 9) Desa Mandirancan;
  - 10)Desa Randegan;
  - 11)Desa Sawangan;
  - 12)Desa Tumiyang.
- m. Puskesmas Kedungbanteng berkedudukan di Kecamatan Kedungbanteng dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Baseh;
  - 2) Desa Beji;
  - 3) Desa Dawuhan Kulon;
  - 4) Desa Dawuhan Wetan;

- 5) Desa Kalikesur;
  - 6) Desa Kalisalak;
  - 7) Desa Karangnangka;
  - 8) Desa Karangsalam;
  - 9) Desa Kebocoran;
  - 10) Desa Kedungbanteng;
  - 11) Desa Keniten;
  - 12) Desa Kutaliman;
  - 13) Desa Melung;
  - 14) Desa Windujaya.
- n. Puskesmas Kembaran I berkedudukan di Kecamatan Kembaran dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Bantarwuni;
  - 2) Desa Dukuhwaluh;
  - 3) Desa Karangsari;
  - 4) Desa Karangsoka;
  - 5) Desa Kembaran;
  - 6) Desa Linggasari;
  - 7) Desa Purbadana;
  - 8) Desa Tambaksari.
- o. Puskesmas Kembaran II berkedudukan di Kecamatan Kembaran dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Bojongsari;
  - 2) Desa Karangtengah;
  - 3) Desa Kramat;
  - 4) Desa Ledug;
  - 5) Desa Pliken;
  - 6) Desa Purwodadi;
  - 7) Desa Sambeng;
  - 8) Desa Sambeng Wetan.
- p. Puskesmas Kemranjen I berkedudukan di Kecamatan Kemranjen dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Karanggintung;
  - 2) Desa Karangjati;
  - 3) Desa Karangsalam;
  - 4) Desa Kecila;
  - 5) Desa Kedungpring;
  - 6) Desa Petarangan;
  - 7) Desa Sibalung;
  - 8) Desa Sibrama.

- q. Puskesmas Kemranjen II berkedudukan di Kecamatan Kemranjen dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Alasmalang;
  - 2) Desa Grujugan;
  - 3) Desa Kebarongan;
  - 4) Desa Nusamangir;
  - 5) Desa Pageralang;
  - 6) Desa Sidamulya;
  - 7) Desa Sirau.
- r. Puskesmas Lumbir berkedudukan di Kecamatan Lumbir dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Besuki;
  - 2) Desa Canduk;
  - 3) Desa Cidora;
  - 4) Desa Cingebul;
  - 5) Desa Cirahab;
  - 6) Desa Dermaji;
  - 7) Desa Karanggayam;
  - 8) Desa Kedunggede;
  - 9) Desa Lumbir;
  - 10)Desa Parungkamal.
- s. Puskesmas Patikraja berkedudukan di Kecamatan Patikraja dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Karanganyar;
  - 2) Desa Karangendep;
  - 3) Desa Kedungrandu;
  - 4) Desa Kedungwringin;
  - 5) Desa Kedungwuluh Kidul;
  - 6) Desa Kedungwuluh Lor;
  - 7) Desa Notog;
  - 8) Desa Patikraja;
  - 9) Desa Pegalongan;
  - 10)Desa SawanganWetan;
  - 11)Desa Sidabowa;
  - 12)Desa Sokawera;
  - 13)Desa Wlahar Kulon.
- t. Puskesmas Pekuncen I berkedudukan di Kecamatan Pekuncen dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Petahunan;
  - 2) Desa Semedo;

- 3) Desa Cikawung;
  - 4) Desa Banjaranyar;
  - 5) Desa Karang kemiri;
  - 6) Desa Cibangkong;
  - 7) Desa Kranggan;
  - 8) Desa Krajan.
- u. Puskesmas Pekuncen II berkedudukan di Kecamatan Pekuncen dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Pekuncen;
  - 2) Desa Glempang;
  - 3) Desa Pasiraman Lor;
  - 4) Desa Pasiraman Kidul;
  - 5) Desa Karang Klesem;
  - 6) Desa Candi Negara;
  - 7) Desa Tumiyang;
  - 8) Desa Cikembulan.
- v. Puskesmas Purwojati berkedudukan di Kecamatan Purwojati dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Gerduren;
  - 2) Desa Kaliputih;
  - 3) Desa Kalitapen;
  - 4) Desa Kaliurip;
  - 5) Desa Kaliwangi;
  - 6) Desa Karangmangu;
  - 7) Desa Karangtalun Kidul;
  - 8) Desa Karangtalun Lor;
  - 9) Desa Klapasawit;
  - 10) Desa Purwojati.
- w. Puskesmas Purwokerto Barat berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Barat dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Kelurahan Bantarsoka;
  - 2) Kelurahan Karanglewas Lor;
  - 3) Kelurahan Kedungwuluh;
  - 4) Kelurahan Kober;
  - 5) Kelurahan Pasir Kidul;
  - 6) Kelurahan Pasirmuncang;
  - 7) Kelurahan Rejasari.

- x. Puskesmas Purwokerto Timur I berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Timur dengan wilayah kerja meliputi :
  - 1) Kelurahan Arcawinangun;
  - 2) Kelurahan Mersi;
  - 3) Kelurahan Purwokerto Wetan.
- y. Puskesmas Purwokerto Timur II berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Timur dengan wilayah kerja meliputi :
  - 1) Kelurahan Kranji;
  - 2) Kelurahan Purwokerto Lor;
  - 3) Kelurahan Sokanegara.
- z. Puskesmas Purwokerto Selatan berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Selatan dengan wilayah kerja meliputi :
  - 1)Kelurahan Berkoh;
  - 2)Kelurahan Karangklesem;
  - 3)Kelurahan Karang Pucung;
  - 4)Kelurahan Purwokerto Kidul;
  - 5)Kelurahan Purwokerto Kulon;
  - 6)Kelurahan Tanjung;
  - 7)Kelurahan Teluk.
- aa. Puskesmas Purwokerto Utara I berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Utara dengan wilayah kerja meliputi :
  - 1)Kelurahan Bancarkembar;
  - 2)Kelurahan Bobosan;
  - 3)Kelurahan Purwonegoro.
- bb. Puskesmas Purwokerto Utara II berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Utara dengan wilayah kerja meliputi :
  - 1)Kelurahan Grendeng;
  - 2)Kelurahan Karangwangkal;
  - 3)Kelurahan Pabuwaran;
  - 4)Kelurahan Sumampir.
- cc. Puskesmas Rawalo berkedudukan di Kecamatan Rawalo dengan wilayah kerja meliputi :
  - 1) Desa Banjarparakan;
  - 2)Desa Losari;
  - 3)Desa Menganti;

- 4)Desa Pesawahan;
  - 5)Desa Rawalo;
  - 6)Desa Sanggreman;
  - 7)Desa Sidamulih;
  - 8)Desa Tambaknegara;
  - 9)Desa Tipar.
- dd. Puskesmas Sokaraja I berkedudukan di Kecamatan Sokaraja dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Kalikidang;
  - 2) Desa Karang Kedawung;
  - 3) Desa Karang Nanas;
  - 4) Desa Karangrau;
  - 5) Desa Pamijen;
  - 6) Desa Sokaraja Kidul;
  - 7) Desa Sokaraja Kulon;
  - 8) Desa Sokaraja Tengah;
  - 9) Desa Sokaraja Wetan;
  - 10) Desa Wiradadi.
- ee. Puskesmas Sokaraja II berkedudukan di Kecamatan Sokaraja dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Banjar Anyar;
  - 2) Desa Banjarsari Kidul;
  - 3) Desa Karangduren;
  - 4) Desa Kedondong;
  - 5) Desa Jompo Kulon;
  - 6) Desa Klahang;
  - 7) Desa Lemberang;
  - 8) Desa Sokaraja Lor.
- ff. Puskesmas Somagede berkedudukan di Kecamatan Somagede dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Kanding;
  - 2) Desa Kemawi;
  - 3) Desa Klinting;
  - 4) Desa Piasa Kulon;
  - 5) Desa Plana;
  - 6) Desa Sokawera;
  - 7) Desa Somagade;
  - 8) Desa Somakaton;
  - 9) Desa Tanggeran.

- gg. Puskesmas Sumbang I berkedudukan di Kecamatan Sumbang dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Banteran;
  - 2) Desa Datar;
  - 3) Desa Karangcegak;
  - 4) Desa Karanggintung;
  - 5) Desa Karangturi;
  - 6) Desa Kawungcarang;
  - 7) Desa Kebanggan;
  - 8) Desa Kedungmalang;
  - 9) Desa Silado;
  - 10) Desa Sumbang;
  - 11) Desa Tambaksogra.
- hh. Puskesmas Sumbang II berkedudukan di Kecamatan Sumbang dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Banjarsari Kulon;
  - 2) Desa Banjarsari Wetan;
  - 3) Desa Ciberem;
  - 4) Desa Gandatapa;
  - 5) Desa Kotayasa;
  - 6) Desa Limpakuwus;
  - 7) Desa Sikapat;
  - 8) Desa Susukan.
- ii. Puskesmas Sumpiuh I berkedudukan di Kecamatan Sumpiuh dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Kelurahan Kebokura;
  - 2) Desa Karanggedang;
  - 3) Desa Kemiri;
  - 4) Desa Ketanda;
  - 5) Desa Kuntili;
  - 6) Desa Lebeng;
  - 7) Desa Pandak.
- jj. Puskesmas Sumpiuh II berkedudukan di Kecamatan Sumpiuh dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Kelurahan Kradenan;
  - 2) Kelurahan Sumpiuh;
  - 3) Desa Banjarpanepen;
  - 4) Desa Bogangin;
  - 5) Desa Nusadadi;
  - 6) Desa Selandaka;

- 7) Desa Selanegara.
- kk. Puskesmas Tambak I berkedudukan di Kecamatan Tambak dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Gebangsari;
  - 2) Desa Gumelar Kidul;
  - 3) Desa Gumelar Lor;
  - 4) Desa Kamulyan;
  - 5) Desa Karangpetir;
  - 6) Desa Plangkapan;
  - 7) Desa Watu Agung.
- ll. Puskesmas Tambak II berkedudukan di Kecamatan Tambak dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Buniayu;
  - 2) Desa Karang Pucung;
  - 3) Desa Pesantren;
  - 4) Desa Prembun;
  - 5) Desa Purwodadi.
- mm. Puskesmas Wangon I berkedudukan di Kecamatan Wangon dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Banteran;
  - 2) Desa Klapagading;
  - 3) Desa Klapagading Kulon;
  - 4) Desa Pengadegan;
  - 5) Desa Randegan;
  - 6) Desa Rawaheng;
  - 7) Desa Wangon.
- nn. Puskesmas Wangon II berkedudukan di Kecamatan Wangon dengan wilayah kerja meliputi :
- 1) Desa Cikakak;
  - 2) Desa Jambu;
  - 3) Desa Jurangbahas;
  - 4) Desa Windunegara;
  - 5) Desa Wlahar.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 23 Desember 2019  
BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan Di Purwokerto  
pada tanggal 23 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd  
WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR  
65

Salinan sesuai aslinya,  
Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyumas,



ttd  
★ SUGENG AMIN, SH., MH.,  
Pembina Tk. I  
NIP. 196701281993021001